



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 35 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung  
Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Penetapan Target  
Triwulan Penerima Pajak Daerah Dan Retribusi  
daerah Tahun 2012**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2013**



## GUBERNUR LAMPUNG

### PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 35 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2012.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2012 diubah menjadi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2012, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 425.507.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 757.000.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Rp. 315.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan (PAP)	<u>Rp. 2.200.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.499.707.000.000,-

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH							
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP	
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	I	20	85.101.400.000	15	113.550.000.000	19,8	62.500.000.000	18,2	400.000.000
2	II	45	191.478.150.000	40	264.950.000.000	39,7	125.000.000.000	40,9	900.000.000
3	III	75	319.130.250.000	70	529.900.000.000	75	187.500.000.000	66	1.500.000.000
4	IV	100	425.507.000.000	100	757.000.000.000	100	315.000.000.000	100	2.200.000.000

Pe,

## Pasal 5

- (1) Target Penerimaan Retribusi Daerah per jenis Tahun Anggaran 2012, ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET
1	Retribusi Jasa Umum	Rp. 1.397.969.500,-
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp. 6.012.614.814,-
3	Retribusi Perizinan tertentu	Rp. 124.835.850,-
	JUMLAH	Rp. 7.535.420.164,-

- (2) Prosentase Pembagian Target per triwulan per jenis Penerimaan Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRIWULAN	PROSENTASE (%)	TARGET
1	I	10 %	Rp. 753.542.016,-
2	II	25 %	Rp. 1.883.855.041,-
3	III	50 %	Rp. 3.767.710.082,-
4	IV	100 %	Rp. 7.535.420.164,-

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 11 Desember 2012  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. BERLIAN TIHANG, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19601119 198803 1 003